#### **JURNAL**

# ANALISIS PENGGUNAAN METODE *GROSS-UP* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PDAM KABUPATEN NGANJUK



## Oleh:

IKA SEPTYANING NPM: 12.1.01.04.0041

Dibimbing oleh:

1. Dr. M. MUCHSON, S.E., M.M

2. LINAWATI, S.Pd., M.Si.

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2017



# SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

#### Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: Ika Septyaning

**NPM** 

: 12.1.01.04.0041

Telepun/HP

: 081234436517

Alamat Surel (Email)

: ikaseptya1209@gmail.com

Judul Artikel

: Analisis penggunaan metode gross-up sebagai alternatif

dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada

PDAM Kabupaten Nganjuk

Fakultas – Program Studi

: FKIP – Pendidikan Ekonomi

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi

: Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112)

## Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 20 Januari 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Two 4		Offers.
Dr. M. Muchson, S.E., M.M. NIDN. 0018126701	Linawati, S.Pd., M.Si. NIDN. 0708048501	Ika Septyaning 12.1.01.04.0041



# ANALISIS PENGGUNAAN METODE *GROSS-UP* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PDAM KABUPATEN NGANJUK

Ika Septyaning
NPM: 12.1.01.04.0041
FKIP – Pendidikan Ekonomi
Ikaseptya1209@gmail.com
Dr. M. Muchson, S.E., M.M. dan Linawati, S.Pd., M.Si.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

#### **ABSTRAK**

**IKA SEPTYANING:** ANALISIS PENGGUNAAN METODE *GROSS UP* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PDAM KABUPATEN NGANJUK, SKRIPSI, PE, FKIP UN KEDIRI, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode *gross-up* sebagai alternatif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Kabupaten Nganjuk.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian meliputi variabel bebas metode *gross-up* yaitu dan variabel terikat yaitu perhitungan pph pasal 21. Data penelitian diperoleh dari kantor PDAM Kabupaten Nganjuk melalui wawancara dan mengumpulkan data rekapitulasi gaji karyawan tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pph pasal 21 berdasarkan perhitungan perusahaan yaitu pada gaji tahun 2015 pph 21 terhutang sebesar Rp 11.647.788 dan tunjangan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 1.166.160, dari perhitungan tersebut tunjangan yang masuk dalam biaya kantor sebesar Rp 10.481.628. PPh pasal 21 terhutang dengan metode *gross-up* yaitu sebesar Rp 12.163.874 dapat menjadi pengurang dalam perhitungan PKP perusahaan.

Bagi perusahaan penerapan metode *gross-up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan *(deductable)* maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan *(taxable)*, yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode *net* dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

Untuk itu perlu penulis sampaikan dalam pemberian tunjangan pajak perusahaan dapat menggunakan metode *gross-up* menjadi alternatif pilihan dalam perhitungan tunjangan pajak.

KATA KUNCI: metode gross-up, tunjangan pajak, PPh pasal 21.



#### I. LATAR BELAKANG

melakukan Setiap negara proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan untuk lebih berkembang dan maju, termasuk pembangunan Indonesia juga memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah mewujudkan satu usaha untuk kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan membiayai yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011:2).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Sumber pajak dalam negeri terbesar

diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk didalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. "Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan penghasilan kena pajak atas perusahaan" (PSAK No. 46).

Menurut waluyo (2011:17)Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu Official With system, Assessment system, holding system. Untuk pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui With Holding System yaitu melibatkan berdasarkan pihak ketiga yang undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, penyetoran, dan pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam perhitungan pajak penghasilan di Indonesia (PPh Pasal 21), ada 3 metode yang dapat digunakan, menurut Priantara (2012: 324) yaitu *net method, gross method,* dan *gross-up method.* Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang



dapat diterapkan adalah metode gross-up. Menurut Zain (2007: 89) vaitu metode gross-up metode dimana perusahaan memberi tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong penghasilan karyawannya. atas Tunjangan ini bersifat pajak (taxable), sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh 21 gaji yang dibawa pulang (take home pay) sama apabila PPh Pasal 21 dengan perusahaan, ditanggung karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan pengurang penghasilan bruto (deductable expenses), maka tidak dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Beberapa metode alternatif dalam perhitungan pajak penghasilan tidak lepas dari peraturan perundangundangan perpajakan, yang akan menghasilkan perbedaan didalam unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan penghasilan perusahaan, dalam hal ini adalah unsur beban gaji dan tunjangan pajak.

Kantor **PDAM** Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berkaitan dengan pajak penghasilan pajak perorangan baik maupun badan. PDAM Kabupaten Nganjuk tunjangan menggunakan metode pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang karyawannya. Pemberian kepada tunjangan pajak ini dapat memperingan karyawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 saja, akan tetapi karyawan tetap membayar pajak hanya saja jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor kecil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penggunaan Metode *Gross-Up* Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM Kabupaten Nganjuk."

#### II. METODE

Variabel menurut Arikunto (2010: 161), menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah "suatu objek yang menjadi titik perhatian



suatu penelitian." Variabel penelitian meliputi variabel bebas metode *gross-up* yaitu dan variabel terikat yaitu perhitungan pph pasal 21.

Menurut Arikunto (2010: 203), metode penelitian adalah "cara yang peneliti digunakan oleh dalam mengumpulkan data penelitiannya." Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Sebab dengan penelitian ini diketahui data rekapitulasi perhitungan gaji karyawan yang ditunjukkan dengan angka yang dapat dijumlahkan dan dihitung dipertanggung dapat jawabkan kebenarannya.

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013: 7), populasi adalah "kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek penelitian atau kumpulan seluruh obiek yang menjadi perhatian." Populasi dalam penelitian ini adalah data rekapitulasi gaji karyawan dari tahun 2010 sampai tahun 2015 pada PDAM Kabupaten Nganjuk.

Menurut Sugiyono (2013: 215), mengatakan bahwa sampel adalah "bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi." Dalam penelitian ini sampelnya adalah data rekapitulasi gaji karyawan tahun 2015.

**Teknik** sampling yang dalam digunakan penelitian adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013: 126), purposive sampling adalah "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu." Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Data penelitian diperoleh dari kantor PDAM Kabupaten Nganjuk melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data rekapitulasi gaji karyawan tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s/d Agustus 2016.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 244), "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara".



#### III. HASIL DAN KESIMPULAN

#### A. Hasil Pembahasan

Pembahasan perhitungan tunjangan pajak dengan metode metode dimana gross-up, perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban perusahaan bagi yang tidak menimbulkan koreksi positif rekonsiliasi fiskal dalam (deductable expenses) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, take home pay sama dengan net method, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Dari perhitungan PPh pasal 21 sebelum menggunakan metode dan sesudah gross-up menggunakan metode gross-up diketahui perbedaan dapat besarnya PPh pasal 21 terutang dengan besarnya jumlah tunjangan pajak yang diberikan. Untuk komponen pajak penghasilan dilihat dapat perbedaannya dimana perhitungan gaji perusahaan akan menanggung kekurangan pajak penghasilan, sementara pada perhitungan gaji gross-up pajak penghasilan dibayar oleh karyawan sendiri. Pajak penghasilan dengan metode gross-up akan lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan yang dihitung tanpa metode gross-up.

	Perusahaan		Analisis	
	T. Pajak	PPh 21	T. Pajakl	PPh 21
		terutang		terutang
Gaji	1.166.160	9.318.457	9.711.908	9.711.908
THR	0	1.723.440	1.814.184	1.814.184
Gaji 13	0	605.891	637.782	637.782
Total	1.166.160	11.647.788	12.163.874	12.163.874

Sumber: data diolah

PPh pasal 21 berdasarkan perhitungan perusahaan yaitu pada gaji karyawan tahun 2015 PPh 21 terhutang sebesar Rp 9.318.457 dan tunjangan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 1.166.160, pada THR PPh 21 terhutang sebesar Rp 1.723.440, pada gaji 13 PPh 21 terhutang sebesar Rp 605.891. perhitungan tersebut tunjangan yang masuk dalam biaya kantor sebesar Rp 10.481.628.

Pembahasan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross-up yaitu pada gaji karyawan PPh 21 terhutang sebesar Rp 9.711.908 dan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sebesar Rp 9.711.908, pada THR



PPh 21 terhutang sebesar Rp 1.814.184 dan tunjangan pajak diberikan perusahaan yang sebesar Rp 1.814.184, pada gaji 13 PPh terhutang sebesar Rp 637.782 dan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sebesar Rp 637.782. Dari jumlah keseluruhan sebesar Rp 12.163.874 dapat menjadi pengurang dalam perhitungan PKP perusahaan.

Besarnya beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan yang dihasilkan dari penerapan metode *gross-up* lebih besar dibandingkan dengan tanpa metode *gross-up*, maka dengan sendirinya penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin kecil yang menyebabkan besarnya PPh pasal 21 perusahaan akan semakin kecil.

#### B. Kesimpulan

PPh pasal 21 berdasarkan perhitungan perusahaan yaitu pada gaji tahun 2015 PPh pasa 21 terhutang sebesar Rp 11.647.788 dan tunjangan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 1.166.160, dari perhitungan tersebut tunjangan yang masuk dalam biaya kantor sebesar Rp 10.481.628. PPh pasal 21 terhutang dengan metode *gross-up* yaitu sebesar Rp 12.163.874.

Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (taxable), yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga take home pay jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Tri Putri dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT Connecta Utama Palembang, (Online), tersedia: http://eprints.mdp.ac.id/1224/1/

jurnal%20oke%20pdf.pdf.

diunduh 11 Maret 2016.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2001. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gunawan. 2010. Formula Gross UP (Online), tersedia: <a href="http://begawan5060.blogspot.com/2009/11/formula-gross-">http://begawan5060.blogspot.com/2009/11/formula-gross-</a>



- up.html/, diakses 11 Maret 2016.
- Ilyas, B. dan Suhartono, R. 2007.

  Panduan Komprehensif dan
  Praktis Pajak Penghasilan.

  Jakarta: Penerbit Fakultas
  Ekonomi Universitas
  Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 Tanggal 29 September 1987 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Prabowo, Yusdianto. 2004.

  Akuntansi Perpajakan
  Terapan. Jakarta: Gramedia
  Widiasarana Indonesia.
- Pratiwi, Hafidhatun Diah. 2013. Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Penghasilan Pajak (PPH) 21 Pada Karyawan Pasal Kantor Tetap PDAMKabupaten Kebumen. Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan **Bisnis** Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai CD Praktikum. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- PSAK No. 46. Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 1998. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Suharyadi dan Purwanto. 2011. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Buku ke-1, Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 2007. Susanto. Irene. Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 **Terhadap** Tingkat Profitabilitas Perusahaan. Skripsi. Bandung: **Fakultas** Ekonomi Universitas Widyatama.
- Tika. H. Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vridag, Rizky Vincentius D. P. 2015. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Jurnal EMBA, (Online), 3 (4): 306-314, tersedia:
  - http://ejournal.unsrat.ac.id>arti cle>viewFile, diunduh 13 Januari 2017.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Online), tersedia:
  - http://www.minerba.esdm.go.i d., diunduh 15 Juli 2016